

LOKASI – PEMASANGAN – ALAT – PERAGA - KAMPANYE

Kpt 171 TAHUN 2023, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA NOMOR 171 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN TOBA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023; berdasarkan Berita Acara KPU Nomor : 778/PL.01.06-BA/1212/2/2023 dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Toba pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 15 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023;
- Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini diatur : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Toba Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memuat nama kecamatan, nama desa dan/atau kelurahan, dan tempat/lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.;

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 November 2023
- Lampiran : 8 halaman